

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembukaan Konvensi Wina 1961, tujuan dari hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik bukanlah untuk menguntungkan individu-individu, melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi-fungsi misi diplomatik yang efisien sebagai perwakilan Negara. Dalam menjalankan misi diplomatik, para perwakilan diplomatik harus mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1961. Praktik spionase merupakan bentuk pelanggaran dari hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik tersebut. Dalam menanggapi konsekuensi dari praktik spionase ini, negara-negara masih menggunakan Konvensi Wina 1961 sebagai acuan dalam mengambil tindakan yang tepat terhadap adanya praktik spionase. Negara penerima dapat menyatakan diplomat *persona non grata* yang sesuai dengan Pasal 9 Konvensi Wina 1961 yaitu negara penerima dapat setiap saat dan tanpa harus menjelaskan keputusannya memberitahu negara pengirim, memberitahukan bahwa staf perwakilan diplomatiknya adalah *persona non grata* dan negara pengirim harus menarik kembali perwakilan diplomatik tersebut. Dalam kasus tertentu yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana, terdapat ketentuan *Waiver of immunity* yang diatur dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961. *Waiver of immunity* merupakan pencabutan hak imunitas atau kekebalan yang diberikan kepada seorang diplomat. Negara pengirim akan melakukan pencabutan atas kekebalan diplomatik perwakilan diplomatiknya sehingga pengadilan setempat dapat mengadili sang diplomat atas tindakannya yang melanggar hukum.

Kebaharuan teknologi seperti *Artificial Intelligence (AI)* dapat mendukung adanya kebaharuan sistem yang akan digunakan dalam hubungan diplomatik, seperti *Cyber Diplomacy* dan *Metaverse Embassy*. Perkembangan teknologi ini memudahkan kegiatan spionase untuk terjadi dengan adanya kemampuan lebih dalam dunia teknologi. Tentu saja, selalu ada pilihan diplomatis jika kejahatan yang dilakukan cukup serius, negara penerima dapat memberikan *persona non grata* kepada para staf diplomatik. *Persona non grata* merupakan cara yang efisien dan

efektif untuk membatasi potensi penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Beberapa ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 masih dapat diaplikasikan terhadap kemajuan teknologi dalam melakukan hubungan diplomasi. Namun, tetap diperlukan adanya perkembangan melalui interpretasi baru terhadap peraturan yang ada. Jika beberapa peraturan tersebut kurang atau tidak cukup untuk mengatur perkembangan teknologi dalam hubungan diplomasi, maka peraturan baru harus dibuat. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik secara efektif melarang negara penerima melakukan spionase terhadap misi diplomatik negara pengirim. Namun dengan adanya perkembangan teknologi seperti *Artificial Intelligence* diperlukan pendekatan formal dan normatif terhadap spionase.

B. Saran

Negara-negara melalui PBB dapat menyusun ketentuan baru untuk mengatur secara rinci mengenai pengertian spionase dan tindakan pengambilan informasi seperti apa saja yang dapat dikategorikan sebagai spionase. Negara-negara juga dapat mengatur ketentuan mengenai praktik spionase melalui hukum nasionalnya masing-masing. Dalam melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain, negara-negara dapat membuat perjanjian khusus mengenai praktik spionase agar dapat bertindak tegas dalam mengatasi spionase sehingga keamanan dan kedaulatan negara tetap terlindungi.

Organisasi Internasional seperti Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) bersama dengan PBB perlu membentuk kerangka hukum dan peraturan yang kuat untuk mengatasi implikasi etika, sosial, dan ekonomi dari *Artificial Intelligence*. Peraturan ini dapat diaplikasikan bersamaan dengan Konvensi Wina 1961 dalam mengatur hubungan diplomatik antar negara dalam perkembangan sistem diplomasi.